



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Edy bin Teras Yuhani Uda, tempat dan tanggal lahir Tangkiling, 02 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tanjung Karitak RT. 003, RW. 001, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;
dengan

Endang Pujiastuti binti Hardi Nanyan, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karitak, 09 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tanjung Karitak RT. 003, RW. 001, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 28 April 2023 dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Jalan Kereng Bangkirai, RT.01, RW.02, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, di hadapan seorang penghulu kampung bernama **Abdul Majid bin Rasidi**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali muhakkam (karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam) yang bernama **Abdul Majid bin Rasidi**
Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. **Henil bin Aser**;
 - b. **Bukrin bin Aser**;Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai pernikahan sirri dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, kemudian pada tahun 2019 pindah ke Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Ellena Tatjana binti Edy**, lahir di Palangka Raya, tanggal 21 Januari 2018;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memberikan keringanan biaya yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa Tanjung Karitak No. 22/KDS-TK/SKTM/II/2023 pada tanggal 27 Februari 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edy bin Teras Yuhani Uda**) dengan Pemohon II (**Endang Pujiastuti binti Hardi Nanyan**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK: 6271020205850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 3 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK: 6210014908860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 4 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama, Nomor : B-018/Kua.15.10.01/PW.01/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 21 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian Cerai atas nama Pemohon I dan Istri sirri terdahulu yang bernama Lisa Fitriana Dewi, Nomor : 028/MA-KM/KJR/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 26 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

A. Saksi

1. **Mila Tesso Binti Iskandar**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karitak, 07 Agustus 1973, umur 49 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karitak RT.001 RW.001 Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang Simin, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;. Saksi adalah tante Pemohon II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak hadir saat akad nikah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi tahu dari orang-orang yang hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, di Jalan Kereng Bangkirai, RT.01, RW.02, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama **Abdul Majid bin Rasidi**;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali muhakkam (karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam) yang bernama **Abdul Majid bin Rasidi**;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah **Henil bin Aser** dan **Bukrin bin Aser**;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda ataupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai pernikahan sirri dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Ellena Tatjana binti Edy**, lahir di Palangka Raya, tanggal 21 Januari 2018;
 - Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;
2. **Rindu Binti Tusi**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karitak, 01 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Karitak RT.001 RW.001 Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang Simin, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, Saksi tidak hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi tahu dari orang-orang yang hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa, akad nikah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, di Jalan Kereng Bangkirai, RT.01, RW.02, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama **Abdul Majid bin Rasidi**;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali muhakkam (karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam) yang bernama **Abdul Majid bin Rasidi**;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah **Henil bin Aser** dan **Bukrin bin Aser**;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai pernikahan sirri dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Ellena Tatjana binti Edy**, lahir di Palangka Raya, tanggal 21 Januari 2018;;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dengan Pemohon II tentang hukum dan sulitnya akses informasi ke Petugas Pencatat Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama"* dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, di Jalan Kereng Bangkirai, RT.01, RW.02, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dihadapan seorang penghulu kampung bemama **Abdul Majid bin Rasidi** dengan wali nikah wali muhakkam (karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam) yang bemama **Abdul Majid bin Rasidi**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Henil bin Aser** dan **Bukrin bin Aser** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai pemikahan sirri dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan, semenda, ataupun sebab lain yang menghalangi sahnyanya pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) yang menyatakan: "siapa yang mendailkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan bukti surat lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Tanjung Karitak RT. 003, RW. 001, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Keterangan pemikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pemikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Pernyataan dan Perjanjian Cerai yang dikeluarkan oleh Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tertanggal 26 Juni 2017, maka terbukti bahwa Pemohon I adalah duda dari pernikahan sirri yang telah resmi bercerai dengan isteri terdahulunya yang bernama **Lisa Fitriana Dewi**;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah, terpenuhilah syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi-saksi tersebut menghadiri dan mengetahui proses akad nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan, serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agam Islam pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, di Jalan Kereng Bangkirai, RT.01, RW.02, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dihadapan seorang penghulu kampung bernama **Abdul Majid bin Rasidi** dengan wali nikahnya wali muhakkam (karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam) yang bernama **Abdul Majid bin Rasidi**, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Henil bin Aser** dan **Bukrin bin Aser** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta terdapat *ijab* dan *qobul*;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai pernikahan sirri dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
4. Bahwa, setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, di Jalan Kereng Bangkirai, RT.01, RW.02, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dalam Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmat Ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh seorang ulama fiqh Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط،
بأن كانت غير مُجبرَةٍ فلا يكفي فيه الإطلاق

Artinya: dan dalam hal (permohonan) pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, haruslah dapat menyebut keabsahan perkawinannya tersebut beserta syarat-syaratnya, berupa wali dan dua orang saksi yang adil, serta menyebutkan juga adanya kerelaan hati mempelai wanita jika untuk sahnya pernikahan disyaratkan (kerelaan ini), sebagaimana wanita yang tidak bisa dipaksakan pernikahannya, (jika tidak) maka tidaklah cukup pengakuannya tersebut secara mutlak;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal Pemohon II telah bertahkim kepada seseorang sebagai wali muhakkam (karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam) yang bernama **Abdul Majid bin Rasidi**, maka menurut Hakim telah sesuai dan memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya wali nikah sebagaimana dalil syara' dalam kitab Fath Al-Mu'in Bisyarhi Qurratil 'Ain Bimuhimmat Ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 472 yang ditulis oleh seorang ulama fiqh Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

ثم إن لم يوجد ولي من مَرٍّ، فَيُزَوِّجُهَا مُحَكِّمٌ عَدْلٌ حُرٌّ وَلَهُ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرُهَا لِزَوَّجِهَا مِنْهُ

Artinya: Kemudian apabila tidak didapati wali yaitu dari orang-orang yang telah lalu (pembahasannya), maka perempuan itu dinikahkan oleh orang yang ditahkim yang adil dan merdeka dimana perempuan tersebut bersama laki-laki peminangnya menyerahkan urusannya kepadanya supaya menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa agar terjamin tertib administrasi penduduk khususnya dibidang pencatatan perkawinan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W16-A13/499/HK.05/IV/2023, tanggal 28 April 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edy bin Teras Yuhani Uda**) dengan Pemohon II (**Endang Pujiastuti binti Hardi Nanyan**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh saya Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ma'mun, S.H.

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00
Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah.		